

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEGMENT MARGINAL
PEMILU 2024
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 312 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 312 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEGMENT MARGINAL PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang sukses, maka perlu dibentuk Panitia
Sosialisasi Pendidikan Politik Segment Marginal pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi
pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segment Marginal pada Pemilihan
Umum 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2023
Lampiran 3 halaman.